



BUPATI TEGAL

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 2 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN

KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan agar dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Tegal dapat terlaksana dengan baik serta hasilnya tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi serta tepat kualitas, perlu disusun Petunjuk Teknis Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal Tahun 2015 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Teknis Subsidi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kabupaten Tegal Tahun 2015 ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Tegal Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 ;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
 4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2009 tentang Kebijakan Perberasan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008

Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PETUNJUK
TEKNIS SUBSIDI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA
MISKIN KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Berita Acara Serah Terima Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat (BAST) berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
2. Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa / kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-1 setelah dilakukan Pemutakhiran data

- Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musdes/Muskel.
3. Model Daftar Penyaluran Raskin di desa / kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-2.
 4. Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat (FRP) adalah Formulir pencatatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diganti dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa / kelurahan.
 5. Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat (HTR) adalah di Titik Distribusi (TD).
 6. Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 7. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
 8. Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
 9. Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
 10. Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat (Mudes)/Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa / kelurahan, kelompok masyarakat Desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM

Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.

11. Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
12. Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
13. Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin Kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan memberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.
14. Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
15. Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
16. Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat (Juknis) adalah Pnduan pelaksana Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
17. Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disingkat (PPLS 2011) adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.

18. Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat (RTS - PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disyahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiran daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa / kelurahan/Pemerintah setingkat. Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.
19. Satuan Kerja Raskin yang selanjutnya disingkat (Satker) Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
20. Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
21. Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat (SPA) dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
22. Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat (SPPB)/Delivery Order yang selanjutnya disingkat (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
23. Titik Bagi yang selanjutnya disingkat (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes).

24. Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perum BULOG.
25. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan didaerah. TKPK Kabupaten Tegal diketuai oleh Bupati Tegal dan sekretaris TKPK adalah Bappeda Kabupaten Tegal.
26. Unit Pengaduan yang selanjutnya disingkat (UP).
27. Warung Desa yang selanjutnya disingkat (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Maksud
Pasal 2

Maksud Petunjuk Teknis Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin ini untuk :

- a. menciptakan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pelaporan agar dalam pelaksanaan program beras untuk rumah tangga miskin di Kabupaten Tegal dapat terlaksana dengan baik serta hasilnya tepat sasaran, jumlah, harga, waktu, administrasi serta tepat kualitas;

- b. meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Tegal;
- c. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin; dan
- d. menguatkan pengaturan Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin yang telah diatur dalam berbagai Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan Pedoman Umum Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- e. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pelaksana Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin dengan masyarakat di Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Petunjuk Teknis Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin ini untuk :

- a. mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin serta pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin;
- b. merjalannya hubungan antara Tim Koordinasi Raskin Kabupaten, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin serta masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan /serta budaya masyarakat setempat.
- c. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif pelaksanaan Subsidi Beras untuk Rumah Tangga Miskin;

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI TEGAL,

LENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 2 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,

HARON BAGAS PRAKOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG PETUNJUK TEKNIS SUBSIDI BERAS
UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN
TEGAL TAHUN 2015

PETUNJUK TEKNIS
SUBSIDI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2015

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pangan adalah salah satu hak azasi manusia dan sebagai komoditi strategis yang dilindungi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan kesepakatan internasional, yaitu: Universal Declaration of Human Right (1948), Rome Declaration on World Food Security and World Food Summit 1996, Millennium Development Goals (MDGs). Bahkan dalam kesepakatan MDGs dunia internasional telah mentargetkan pada tahun 2015 setiap Negara termasuk Indonesia telah sepakat menurunkan kemiskinan dan kelaparan sampai separuhnya.

Tantangan yang dihadapi Indonesia dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan antara lain melambatnya penurunan angka kemiskinan, pertumbuhan yang belum optimal melibatkan masyarakat dan memberikan dampak signifikan bagi masyarakat miskin, masih banyak daerah terisolir dan daerah tertinggal yang masih terbatas pemenuhan kebutuhan dasarnya. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, kemiskinan berhasil diturunkan dari 16,58% menjadi 14,15% atau turun rata-rata 1,2% per tahun. Tetapi dari

tahun 2009 ke tahun 2012 dengan tingkat kemiskinan sebesar 12,96%, rata-rata penurunan kemiskinan per tahun hanya mencapai 0,37%. Selain itu, tingkat pengangguran dipandang masih cukup tinggi, meskipun telah berhasil diturunkan dari 11,24% pada tahun 2005 menjadi 6,32% pada bulan Februari 2012.

Indonesia, 95% dari jumlah penduduknya mengkonsumsi beras sebagai pangan utama, dengan rata-rata konsumsi beras sebesar 113,7 kg/jiwa/tahun (BPS, 2011). Tingkat konsumsi tersebut jauh di atas rata-rata konsumsi dunia yang hanya sebesar 60 kg/kapita/tahun. Juga di atas rata-rata konsumsi beras negara tetangga, seperti: Malaysia sebesar 80 kg/jiwa/tahun, Thailand 70 kg/jiwa/tahun, dan Jepang 58 kg/jiwa/ tahun. Dengan demikian Indonesia menjadi negara konsumen beras terbesar di dunia. Beras menjadi komoditas nasional yang sangat strategis. Instabilitas perberasan nasional mengakibatkan gejolak dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial, politik maupun ekonomi.

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian besar dalam menjaga stabilitas perberasan nasional. Dalam 2 (dua) tahun terakhir, pengadaan stok beras dalam negeri yang dilakukan oleh Perum BULOG tidak mencapai target, sekalipun dilaporkan ada peningkatan produksi beras. Namun Pemerintah konsisten menjaga stabilitas ketahanan pangan dengan melakukan impor yang dialokasikan untuk stok pangan nasional, diantaranya untuk memenuhi kebutuhan Program Raskin, bukan untuk pasar bebas. Sejak krisis pangan pada tahun 1998, Pemerintah konsisten memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak atas pangan masyarakat yang diimplementasikan melalui Operasi Pasar Khusus (OPK).

Berbeda dengan pemberian subsidi pangan sebelumnya, OPK memberikan subsidi beras secara targetted kepada rumah tangga miskin dan rawan pangan. Pada tahun 2002 nama OPK diubah menjadi Program Beras untuk Rumah Tangga Miskin (Program

Raskin) yang bertujuan untuk lebih mempertajam sasaran penerima manfaat. Pada tahun 2008 program ini berubah menjadi Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah. Namun demikian secara singkat masih tetap disebut sebagai Program Raskin.

Program Raskin sangat strategis dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) terkait baik di pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggungjawab dalam melaksanakan program ini, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi (tupoksi) masing-masing. Pemerintah Pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah sangat penting dalam peningkatan efektifitas Program Raskin, yang diwujudkan dalam 6 (enam) tepat. Para pemangku kepentingan Program Raskin terutama di Provinsi dan Kabupaten Tegal masih perlu meningkatkan kinerja dan koordinasi dengan memberikan kontribusi sumber dayanya agar penyaluran Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) lebih efektif dalam mencapai target 6 (enam) tepat.

RTS-PM Raskin pada tahun 2013 hingga tahun 2015, ditetapkan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS-2011) BPS. Diharapkan data tersebut tidak lagi mengundang perdebatan di daerah. Sekalipun demikian, perlu disadari bahwa kemiskinan bersifat dinamis dan relatif. Pada tahun 2015 Pemerintah akan menerapkan kebijakan baru dalam sistem pendataan RTS yang dilakukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Sekretariat Wakil Presiden, yakni Sistem Basis Data Terpadu

Program Perlindungan Sosial yang mencapai 40% dari jumlah penduduk.

Instruksi Presiden tentang kebijakan perberasan nasional yang setiap tahun diterbitkan, menginstruksikan kepada Menteri dan Kepala Lembaga Pemerintah non Kementerian tertentu, serta Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk melakukan upaya peningkatan pendapatan petani, ketahanan pangan, pengembangan ekonomi perdesaan dan stabilitas ekonomi nasional. Secara khusus kepada Perum BULOG diinstruksikan untuk menyediakan dan menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah, dan rawan pangan yang penyediaannya mengutamakan pengadaan gabah/beras dari petani dalam negeri. Penyaluran beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para RTS-PM dalam memenuhi kebutuhan pangan. Selain itu juga untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok, sebagai salah satu hak dasarnya. Berbagai aspek strategis dan tahapan pelaksanaan penyaluran Raskin, serta pihak mana yang bertanggung jawab diformulasikan dalam suatu pedoman yang disebut Pedoman Umum (Pedoman Umum) Raskin 2015.

Pedoman ini merupakan acuan makro dalam pelaksanaan Program Raskin secara nasional, tetapi belum mengakomodasi dan mengantisipasi hal-hal yang bersifat spesifik lokasi. Untuk mengatasi berbagai permasalahan lokal, adanya kearifan lokal, serta kebijakan lokal maka Pemerintah Provinsi perlu menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Raskin, dan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu membuat Petunjuk Teknis (Juknis) Raskin untuk mempertajam Pedoman Umum Raskin dan tidak bertentangan dengan Pedoman Umum Raskin. Dengan Pedoman Umum / Juklak / Juknis ini setiap pihak yang terkait sudah jelas tugas dan fungsinya. Pemerintah Daerah memiliki peran

yang besar dan menentukan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Raskin.

1.2. Dasar Hukum

Peraturan perundangan yang menjadi landasan pelaksanaan program RASKIN adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Masyarakat;
- 3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi masyarakat;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial ;
- 6) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
- 7) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2013;
- 8) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;

- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pendirian Perusahaan Umum BULOG;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- 17) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, Kabupaten/Kota;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kementerian Sosial sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Program Raskin;
- 21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 24 Tahun 2013 tentang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan;

- 22) Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 29 Tahun 2014 tentang Tim Koordinasi Raskin Pusat;
- 23) Instruksi Mendagri No. 541/3150/SJ tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembagian Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan Penanganan Pengaduan Masyarakat;
- 24) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No: 900/2634/SJ tahun 2013 tentang Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin dari Titik Distribusi ke Titik Bagi;
- 25) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI No: 521.21/408/SJ Tahun 2015 tentang Implementasi Program Raskin Di Daerah;

1.3. Pengertian

- 1) Berita Acara Serah Terima Beras Untuk Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat (BAST) berdasarkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditandatangani Satker Raskin dan Pelaksana Distribusi.
- 2) Model Daftar Penerima Manfaat Raskin di desa / kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-1 setelah dilakukan Pemutakhiran data Rumah Tangga Sasaran-Penerima Manfaat (RTS-PM) yang bersumber dari Basis Data Terpadu untuk Program Raskin 2015 melalui mekanisme Musdes/Muskel.
- 3) Model Daftar Penyaluran Raskin di desa / kelurahan yang selanjutnya disebut DPM-2.
- 4) Formulir Rekapitulasi Pengganti yang selanjutnya disingkat (FRP) adalah Formulir pencatatan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) yang diganti dan Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat (RTS-PM) pengganti hasil pemutakhiran daftar RTS-PM Raskin dari Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa / kelurahan.
- 5) Harga Tebus Beras Raskin yang selanjutnya disingkat (HTR) adalah di Titik Distribusi (TD).

- 6) Kelompok Kerja yang selanjutnya disingkat (Pokja) adalah sekelompok masyarakat yang terdiri dari aparat Desa/kelurahan dan beberapa orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Desa /Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 7) Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disingkat (Pokmas) adalah lembaga masyarakat dan/atau kelompok masyarakat di Desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah sebagai Pelaksana Distribusi Raskin.
- 8) Kemasan Beras Raskin adalah kemasan yang berlogo BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan/atau 50 kg/karung.
- 9) Kualitas Beras Raskin adalah beras medium hasil pengadaan Perum BULOG sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku.
- 10) Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat (Mudes) / Musyawarah Kelurahan yang selanjutnya disingkat (Muskel) adalah forum pertemuan musyawarah di Desa/kelurahan yang melibatkan aparat desa / kelurahan, kelompok masyarakat Desa/kelurahan dan perwakilan RTS-PM Raskin dari setiap Satuan Lingkungan Setempat (SLS) setingkat Dusun/RW untuk memutakhirkan daftar RTS-PM.
- 11) Musyawarah Kecamatan (Muscam) adalah forum pertemuan musyawarah di kecamatan yang melibatkan camat, kepala desa/lurah dan aparat terkait lainnya untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 12) Pagu Raskin adalah alokasi jumlah Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Raskin (RTS-PM) atau jumlah beras yang dialokasikan bagi RTS-PM Raskin untuk tingkat Nasional, Provinsi atau Kabupaten pada tahun tertentu.
- 13) Padat Karya Raskin adalah sistem penyaluran Raskin Kepada RTS-PM yang dikaitkan dengan pemberdayaan masyarakat

dimana para RTS-PM diwajibkan bekerja untuk meningkatkan produktivitas daerah dengan memberikan kompensasi pembayaran Harga Tebus Raskin (HTR) oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD.

- 14) Pelaksana Distribusi Raskin adalah Kelompok Kerja (Pokja) di TD atau Warung Desa (Wardes) atau Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- 15) Perubahan Daftar Penerima Manfaat adalah kegiatan validasi RTS-PM yang didasarkan pada Basis Data Terpadu oleh musyawarah desa/kelurahan setingkat untuk menghasilkan RTS-PM Raskin yang tepat dan dituangkan dalam DPM-1.
- 16) Petunjuk Teknis yang selanjutnya disingkat (Juknis) adalah Pnduan pelaksana Program Raskin di tingkat kabupaten/kota yang disusun sesuai dengan situasi dan kondisi setempat sebagai penajaman dari Pedum Raskin dan Juklak Raskin.
- 17) Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 yang selanjutnya disingkat (PPLS 2011) adalah yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) yang menjadi sumber Basis Data Terpadu yang dikelola oleh TNP2K.
- 18) Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat (RTS - PM) Program Raskin adalah Rumah Tangga yang berhak menerima beras dari Program Raskin 2015 sesuai data yang diterbitkan dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 yang dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), yang telah dimutakhirkan berdasarkan pelaporan hasil musyawarah desa/kelurahan (mudes/muskel) tahun 2014 yang tertuang dalam formulir Rekapitulasi Pengganti (FRP) 2014 dan telah dilaporkan ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan/disyahkan oleh Kemenko Kesra RI dan Data Rumah Tangga hasil pemutakhiraan daftar penerima manfaat oleh musyawarah desa / kelurahan/Pemerintah setingkat.

Kepesertaan RTS-PM dalam Program Raskin ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan Pemerintah Kabupaten.

- 19) Satuan Kerja Raskin yang selanjutnya disingkat (Satker) Raskin adalah satuan kerja pelaksana distribusi Raskin yang dibentuk dan ditetapkan oleh Perum BULOG.
- 20) Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin yang selanjutnya disingkat (SKRTM) 2015 adalah surat yang diberikan kepada Rumah Tangga Pengganti hasil Musdes/Muskel tahun 2015 sebagai penanda kepesertaan pada program Raskin.
- 21) Surat Permintaan Alokasi yang selanjutnya disingkat (SPA) dibuat oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Perum BULOG berdasarkan alokasi pagu Raskin.
- 22) Surat Perintah Penyerahan Barang yang selanjutnya disingkat (SPPB)/Delivery Order yang selanjutnya disingkat (DO) adalah perintah tertulis yang diterbitkan oleh Perum BULOG untuk mengeluarkan dan menyerahkan beras Raskin.
- 23) Titik Bagi yang selanjutnya disingkat (TB) adalah fasilitas publik di desa/kelurahan yang ditetapkan sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Pelaksana Distribusi Raskin kepada RTS-PM, termasuk Warung Desa (Wardes).
- 24) Titik Distribusi yang selanjutnya disingkat (TD) adalah fasilitas publik sebagai tempat atau lokasi penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG kepada Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan, atau lokasi lain yang disepakati secara tertulis oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perum BULOG.
- 25) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat (TKPK) adalah wadah lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan program penanggulangan kemiskinan di daerah. TKPK Kabupaten Tegal diketuai oleh Bupati Tegal dan sekretaris TKPK adalah Bappeda Kabupaten Tegal.

- 26) Unit Pengaduan yang selanjutnya disingkat (UP).
- 27) Warung Desa yang selanjutnya disingkat (Wardes) adalah lembaga ekonomi di Desa/kelurahan, baik milik masyarakat, koperasi maupun pemerintah Desa/kelurahan yang memiliki fasilitas bangunan/tempat penjualan bahan pangan dan barang lainnya yang ditetapkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal sebagai tempat penyerahan beras Raskin dari Perum BULOG.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

2.1. Tujuan

Tujuan Program Raskin adalah mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras.

2.2. Sasaran

Sasaran Program Raskin Tahun 2015 adalah berkurangnya beban pengeluaran 15.530.897 RTS secara nasional dan 90.668 RTS untuk kabupaten Tegal dalam mencukupi kebutuhan pangan beras melalui penyaluran beras bersubsidi sebanyak 15 kg/RTS/bulan atau setara 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp1.600,00/kg netto di Titik Distribusi (TD).

BAB III PENGELOLAAN DAN PENGORGANISASIAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Raskin tahun 2015 dan untuk mengefektifkan pelaksanaan program dan pertanggungjawabannya, maka dibentuk Tim Koordinasi Raskin di

pusat sampai kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di desa/kelurahan. Penanggung jawab Program Raskin adalah Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat. Penanggung jawab pelaksanaan Program Raskin di kabupaten Tegal adalah Bupati Tegal, di kecamatan adalah Camat dan di desa/kelurahan adalah Kepala Desa/Lurah.

A. Tim Koordinasi Raskin Tingkat Kabupaten

Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal adalah pelaksana Program Raskin di Kabupaten Tegal, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal mempunyai tugas melakukan koordinasi perencanaan, anggaran, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, menerima pengaduan, memilih dan menentukan salah satu dari empat alternatif pola penyaluran Raskin (Penyaluran Raskin Reguler, Warung Desa, Kelompok Masyarakat, Padat Karya Raskin), serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal mempunyai fungsi :

- 1) Koordinasi perencanaan dan penyediaan APBD untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal.
- 2) Penetapan Pagu Kecamatan.
- 3) Melaksanakan Valkidasi dan Pemutakhiran daftar RTS-PM

- 4) Penyusunan Petunjuk Teknis (Juknis) pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal.
- 5) Sosialisasi Program Raskin di Wilayah Kabupaten Tegal
- 6) Perencanaan Penyaluran Raskin
- 7) Penyelesaian HTR dan Administrasi
- 8) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Program Raskin di Kecamatan, Desa/Kelurahan.
- 9) Penanganan Pengaduan
- 10) Pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dan Pelaksana Distribusi Raskin di Desa/ Kelurahan.
- 11) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal.

Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal terdiri dari penanggung jawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antara lain :

perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

5. Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal terdiri dari unsur-unsur instansi terkait di Kabupaten Tegal antara lain Sekretaris Daerah, Bappeda, Badan/Dinas/Lembaga yang berwenang dalam pemberdayaan masyarakat, Dinas Sosial, BPS Kabupaten Tegal, Badan/Dinas/Kantor yang berwenang dalam ketahanan pangan, Perum BULOG dan lembaga terkait lainnya.

B. Tim Koordinasi Raskin Kecamatan

Camat bertanggungjawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya dan membentuk Tim Koordinasi Raskin Kecamatan sebagai berikut :

1. Kedudukan

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan adalah pelaksana Program Raskin di Kecamatan, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

2. Tugas

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi Program Raskin di tingkat Kecamatan serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal.

Tim Koordinasi Raskin Kecamatan dibantu oleh TKSK dalam Pendampingan pelaksanaan program Raskin dikecamatan dan desa/kelurahan.

3. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Tim Koordinasi Raskin Kecamatan mempunyai fungsi:

- 1) Perencanaan penyaluran Raskin di kecamatan.
- 2) Pelaksanaan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM. Sosialisasi Raskin di kecamatan.
- 3) Pendistribusian Raskin.
- 4) Penyelesaian HTR dan administrasi.
- 5) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Raskin di Desa / Kelurahan.
- 6) Pembinaan terhadap Pelaksana Distribusi Raskin di Desa / Kelurahan.
- 7) Pelaporan pelaksanaan Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal.

4. Struktur dan Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan
Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari penanggungjawab, ketua, sekretaris, dan beberapa bidang antaralain : perencanaan, sosialisasi, pelaksanaan penyaluran, monitoring dan evaluasi, serta pengaduan, yang ditetapkan dengan Keputusan Camat.
Keanggotaan Tim Koordinasi Raskin Kecamatan terdiri dari unsur- unsur instansi terkait di tingkat Kecamatan antara lain Sekretariat Kecamatan, Seksi Kesejahteraan Sosial, Koordinator Statistik Kecamatan (KSK).

C. Pelaksana Penyaluran Raskin di Desa / Kelurahan.

Kepala Desa / Lurah bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Raskin di wilayahnya, memilih dan menetapkan salah satu dari 4 (empat) alternatif Pelaksana Distribusi Raskin, yaitu:

1. Kelompok Kerja (Pokja);
2. Warung Desa (Wardes);
3. Kelompok Masyarakat (Pokmas);
4. Padat Karya Raskin.

Pembentukan Pokmas, Warung Desa dan Padat Karya Raskin diatur dalam Pedoman Khusus yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Pedoman Umum Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 2013 (Pedoman Umum Raskin).

1. Kedudukan

Pelaksana Distribusi Raskin berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa/Lurah.

2. Tugas

Pelaksana Distribusi Raskin mempunyai tugas memeriksa, menerima dan menyerahkan beras, menerima uang pembayaran HTR serta menyelesaikan administrasi.

3. Fungsi

Pelaksana Distribusi mempunyai fungsi:

- 1) Pemeriksaan dan penerimaan/penolakan Raskin dari Perum BULOG di TD. Untuk desa/kelurahan yang TD-nya tidak berada di desa/kelurahan, maka petugas yang memeriksa dan menerima/ menolak Raskin diatur dalam Petunjuk Teknis (Juknis).
- 2) Pendistribusian dan penyerahan Raskin kepada RTS-PM yang terdapat dalam DPM-1 di Titik Bagi (TB).
- 3) Penerimaan HTR Raskin dari RTS-PM secara tunai dan disetorkan ke rekening Bank yang ditunjuk oleh Perum BULOG atau apabila tidak tersedia fasilitas perbankan setempat dapat menyetor langsung secara tunai kepada Perum BULOG.
- 4) Penyelesaian administrasi penyaluran Raskin yaitu penanda tanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) beras di TD.
- 5) Membuat Daftar Realisasi Penjualan Beras sesuai Model DPM-2 dan melaporkan ke Tim Koordinasi Raskin Kabupaten melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

BAB IV

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Perencanaan dan penganggaran Program Raskin 2015 mengacu pada Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2015. Khusus untuk Program Raskin, proses perencanaan dan penganggarnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah.

4.1. Perencanaan

Kegiatan perencanaan yang diatur dalam Pedoman Umum ini meliputi Penetapan RTS-PM, TD, dan TB.

4.1.1. Kebijakan Penetapan RTS-PM

- a) RTS-PM yang berhak mendapatkan Raskin adalah RTS yang terdaftar dalam program Raskin 2015 yang diterbitkan oleh Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 BPS dan dikelola oleh TNP2K sebagai dasar penetapan RTS-PM dan sesuai dengan kemampuan anggaran pemerintah.
- b) Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM setelah penetapan Pagu Raskin oleh Tim Koordinasi Raskin Pusat, Gubernur, dan Bupati, maka dimungkinkan untuk dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM melalui Mudes/Muskel dan atau Muscam.
- c) RTS-PM Raskin 2015 ditandai dengan kepemilikan Kartu Raskin yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, sesuai jumlah RTS-PM yang telah ditetapkan.

4.1.2. Penetapan Titik Distribusi (TD)

TD ditetapkan di desa / kelurahan atau di tempat lain atas kesepakatan tertulis antara pemerintah Kabupaten Tegal dengan Perum BULOG setempat.

4.1.3. Penetapan Titik Bagi (TB)

TB ditetapkan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah desa / kelurahan (Pelaksana Distribusi) dengan RTS-PM setempat.

4.2. Kebijakan Penganggaran

Program Raskin merupakan Program Perlindungan Sosial yang termasuk Kluster 1 Program Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Pemerintah mengalokasikan Dana Subsidi Pangan dan telah mengambil kebijakan penganggaran sebagai berikut :

- 1) Anggaran subsidi Raskin 2015 disediakan dalam DIPA APBN Tahun 2015.
- 2) Kebijakan Pemerintah dalam Penganggaran Program Raskin hanya untuk pengadaan dan penyaluran sampai TD, maka kebutuhan anggaran dari TD sampai dengan RTS-PM di Kabupaten Tegal menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah yang dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal (sesuai Pasal 18 dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan).
- 3) Apabila dukungan dana APBD yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal belum tersedia atau belum mencukupi, maka diperlukan partisipasi masyarakat, tanpa menambah Harga Tebus Raskin (HTR) di TD.

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN

5.1. Panduan Pelaksanaan Program Raskin

- 1) Dalam pelaksanaan Program Raskin diperlukan panduan pelaksanaan kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Tegal, Kecamatan dan Desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal.
- 2) Panduan pelaksanaan Program Raskin terdiri dari Pedoman Umum Raskin (Pedoman Umum Raskin), Petunjuk

Pelaksanaan Raskin (Juklak Raskin) dan Petunjuk Teknis Raskin (Juknis Raskin).

- 3) Untuk panduan pelaksanaan Program Raskin di tingkat Kabupaten Tegal diperlukan panduan khusus yang sesuai dengan situasi dan kondisi Kabupaten Tegal terkait yang dinamakan Petunjuk Teknis Program Raskin (Juknis Raskin). Ruang lingkup Juknis Raskin masih berada dalam batasan – batasan Pedoman umum Raskin dan Juklak Raskin Provinsi Jawa Tengah. Juknis Raskin ini bersifat spesifik untuk Kabupaten Tegal, yang didalamnya berisikan kebijakan pemerintah Kabupaten Tegal, dukungan sosial budaya dan kearifan lokal dalam pelaksanaan Program Raskin, upaya untuk mengatasi hambatan sosial budaya yang ada di Kabupaten Tegal, upaya mengatasi berbagai masalah dan hambatan alam serta infra struktur yang kurang dalam pelaksanaan Program Raskin yang ada di Kabupaten Tegal. Juknis Raskin disusun oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal.

5.2. Pagu Raskin

- 1) Pagu Raskin Nasional Tahun 2015 ditetapkan pemerintah sesuai kemampuan anggaran pemerintah sebanyak 2,79 juta ton beras/tahun untuk 15.530.897 RTS-PM atau sebanyak 15 kg/RTS/bulan setara dengan 180 kg/RTS/tahun.
- 2) Sebaran RTS-PM ditentukan berdasarkan Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS dan dikelola oleh TNP2K.
- 3) Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan proses legal formal penetapan pagu Raskin dengan mengeluarkan surat penetapan pagu Raskin provinsi.
- 4) Penetapan Pagu Raskin:
 - a) Pagu Raskin untuk Kabupaten Tegal ditetapkan oleh Gubernur, berdasarkan pagu Raskin Nasional.

- b) Penetapan pagu Raskin untuk setiap desa/kelurahan ditetapkan oleh Bupati, berdasarkan pagu Raskin provinsi.
- 5) Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan, kecuali melalui Muscam yang dilakukan atas permintaan 2 (dua) desa/kelurahan atau lebih sebagai tindak lanjut Mudes/Muskel yang menunjukkan kebutuhan perubahan pagu Raskin di masing-masing desa/kelurahan.
- 6) Apabila pagu Raskin di suatu wilayah tidak dapat diserap sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 maka sisa pagu tersebut tidak dapat didistribusikan pada tahun 2016.
- 7) Pemerintah Kabupaten Tegal dapat membuat kebijakan untuk menambah pagu Raskin bagi rumah tangga yang dianggap miskin dan tidak termasuk dalam data RTS- PM dari Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K. Kebijakan ini didanai oleh APBD sesuai dengan kemampuan.

5.3. Pemutakhiran Daftar Penerima Manfaat (DPM)

Dalam rangka mengakomodasi adanya perubahan karakteristik RTS-PM di desa/kelurahan, dimungkinkan pelaksanaan Mudes/Muskel, atau Muscam untuk menetapkan kebijakan lokal, yaitu:

- 1) Mudes/Muskel melakukan validasi Daftar RTS-PM berdasarkan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011.
- 2) RTS-PM yang Kepala Rumah Tangganya sudah meninggal dapat digantikan oleh salah satu anggota rumah tangganya. Untuk RTS- PM Tunggal yang sudah meninggal, pindah alamat ke luar desa/ kelurahan atau yang dinilai tidak layak sebagai penerima Raskin, maka digantikan oleh Rumah Tangga lainnya yang dinilai layak.
- 3) Rumah Tangga yang dinilai layak untuk menggantikan RTS-PM pada butir 2 di atas adalah diprioritaskan kepada Rumah

Tangga miskin yang memiliki anggota Rumah Tangga lebih besar terdiri dari : balita dan anak usia sekolah, kepala Rumah Tangganya perempuan, kondisi fisik rumahnya tidak layak huni, berpenghasilan paling rendah dan tidak tetap.

- 4) Pelaksanaan Musyawarah dapat dilaksanakan sepanjang tahun berjalan sesuai dengan kebutuhan.
- 5) Apabila setelah dilakukan validasi dan pemutakhiran daftar RTS-PM di desa / kelurahan terdapat perubahan Pagu RTS-PM di 2 (dua) desa/ kelurahan atau lebih, atau terdapat pemekaran desa/kelurahan dalam satu kecamatan maka atas permintaan desa/kelurahan dapat dilakukan Muscam yang bertujuan untuk melakukan koordinasi penyesuaian pagu dengan tidak mengubah jumlah pagu kecamatan.
- 6) Hasil Musdes/Muskel dan/atau Muscam dimasukkan ke dalam FRP RTS-PM dan dilaporkan secara berjenjang kepada TNP2K melalui Tim kordinasi Raskin Kecamatan dan Tim Kordinasi Raskin Kabupaten. FRP hasil Muscam dilampiri Berita Acara Pelaksanaan Muscam.
- 7) Pengiriman FRP dialamatkan kepada : Sekretariat Tim Raskin Kabupaten Tegal Jalan Dr. Sutomo Nomor 1 Slawi.

5.4. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

- 1) Bupati melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan.
- 2) Sosialisasi Pedoman Umum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran. Sosialisasi dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.

5.5. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Dalam rangka meningkatkan efektifitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi

Raskin melakukan monitoring dan evaluasi (monev) penyaluran Raskin.

- 2) Dalam kegiatan monitoring akan dievaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.
- 3) Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.

5.6. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)

Penyediaan dan penyaluran beras Raskin sampai ke TD menjadi tugas Perum BULOG.

5.6.1. Penyediaan Beras Raskin

Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin oleh Perum BULOG berasal dari beras hasil Pengadaan Dalam Negeri dan bila tidak mencukupi, maka dipenuhi dari Pengadaan Luar Negeri. Kualitas beras Raskin sesuai dengan Inpres Kebijakan Perberasan yang berlaku, dengan kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.

5.6.2. Rencana Penyaluran

Untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang akan dituangkan dalam bentuk SPA.

5.6.3. Mekanisme Penyaluran

- 1) Bupati selaku Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal atau Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati

menerbitkan Surat Permintaan Alokasi (SPA) kepada Perum BULOG berdasarkan Pagu Raskin.

- 2) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing Kecamatan atau Desa/kelurahan.
- 3) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- 4) Di TD dilakukan serah terima beras antara Perum BULOG dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi dan dibuat BAST yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

5.7. Penyaluran Beras Raskin

5.7.1. Penyaluran Beras Raskin dari TD ke TB

- 1) Sebelum Raskin disalurkan, Perum BULOG memeriksa kualitas beras terlebih dahulu.
- 2) Tim Koordinasi Raskin / Pelaksana Distribusi melakukan pemeriksaan kualitas dan kuantitas yang diserahkan oleh Perum BULOG di TD. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan Raskin yang tidak sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang ditetapkan, maka Tim Koordinasi Raskin/Pelaksana Distribusi harus menolak dan langsung mengembalikan kepada Perum BULOG untuk diganti dengan kualitas yang sesuai, dan menambah kekurangan kuantitas.
- 3) Penyaluran Raskin dari TD ke TB sampai RTS-PM menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Tegal.
- 4) Pemerintah Kabupaten Tegal menyediakan biaya transportasi atau ongkos angkut dan biaya operasional dari TD ke TB dan apabila memungkinkan sampai ke RTS-PM.
- 5) Penyaluran Raskin dari TD ke TB dan RTS-PM dapat dilakukan secara reguler oleh Pelaksana Distribusi

Raskin atau melalui Warung Desa, Kelompok Masyarakat dan Padat Karya Raskin.

5.7.2. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke RTS-PM

- 1) Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
- 2) Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh Pelaksana Distribusi dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-P sebanyak 15 kg/RTS/bulan, dan dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan.

5.8. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin (HTR)

- 1) Pembayaran HTR Raskin dari RTS-PM kepada Pelaksana Distribusi Raskin dilakukan secara tunai sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 2) Uang HTR yang diterima Pelaksana Distribusi Raskin dari RTS-PM harus langsung disetor ke rekening Perum BULOG melalui bank setempat oleh Pelaksana Distribusi yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Juklak/Juknis sesuai dengan kondisi setempat atau diserahkan kepada Perum BULOG setempat.

5.9. Pembiayaan

- 1) Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin.
- 2) Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti : biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, monev, dan pengaduan bersumber dari APBN, APBD dan/atau Perum BULOG.

BAB VI PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

6.1. Pengendalian

6.1.1. Indikator kinerja

Indikator kinerja program Raskin ditunjukkan dengan tercapainya target 6 (enam) Tepat, yaitu: Tepat Sasaran Penerima Manfaat, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Waktu, Tepat Administrasi dan Tepat Kualitas.

- 1) Tepat Sasaran Penerima Manfaat : Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM sesuai dengan Basis Data Terpadu hasil PPLS 2011 BPS yang dikelola oleh TNP2K, setelah dilakukan pemutakhiran daftar nama RTS-PM melalui Mudes/Muskel yang dituangkan dalam DPM-1.
- 2) Tepat Jumlah : Jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS- PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/ RTS/ bulan.
- 3) Tepat Harga : Harga tebus Raskin yaitu sebesar Rp1.600,00/kg netto di TD.
- 4) Tepat Waktu : Waktu pelaksanaan distribusi/penyaluran beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi/penyaluran.
- 5) Tepat Administrasi : Terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan lengkap.
- 6) Tepat Kualitas : Terpenuhinya persyaratan kualitas beras sesuai dengan kualitas beras dalam Inpres tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah

6.1.2. Pengawasan

Pengawasan pelaksanaan penyaluran Raskin dilaksanakan oleh instansi / lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

6.2. Pelaporan

- 1) Pelaksana Distribusi Raskin melaporkan pelaksanaan Program Raskin pada Tim Koordinasi Raskin Kecamatan secara periodik setiap bulan.
- 2) Tim Koordinasi Raskin Kecamatan melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal secara periodik setiap triwulan.
- 3) Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi secara periodik setiap triwulan.
- 4) Tim Koordinasi Raskin Provinsi melaporkan pelaksanaan Program Raskin kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan seluruh wakil ketua pelaksana Tim Koordinasi Raskin Pusat secara periodik setiap Semester.
- 5) Laporan Akhir Pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal dibuat oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten Tegal pada akhir tahun.
- 6) Perum BULOG melaporkan pelaksanaan pendistribusian Raskin kepada Ketua Tim Koordinasi Raskin dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) setiap bulan.
- 7) Lokasi TD/TB dan pemutakhirannya dilaporkan oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten kepada Tim Koordinasi Raskin Pusat dengan tembusan kepada Tim Koordinasi Raskin Provinsi.

BAB VII PENGADUAN

Pengaduan atas pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal dapat disampaikan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah desa / kelurahan atau kecamatan. Objek pengaduan dapat berupa permasalahan data RTS-PM ataupun hal-hal yang berkaitan dengan 6 (enam) Tepat, yang akan ditanggapi oleh Pemerintah Kabupaten Tegal (Tim Raskin Kabupaten Tegal) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.


- 1) Unit Pengaduan merupakan bagian dari Tim Koordinasi Raskin terhadap pengaduan yang berkaitan dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tepat Jumlah, Tepat Harga, Tepat Mutu dan Tepat Administrasi).
- 2) Pengaduan terhadap hal yang berkaitan dengan data RTS-PM dari Basis Data Terpadu dapat disampaikan kepada Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Sekretariat Kantor Wakil Presiden Republik Indonesia.
- 3) Unit Pengaduan Kabupaten Tegal di bawah koordinasi Badan yang membidangi pemberdayaan masyarakat dengan membentuk sekretariat sebagai tempat pengaduan.
- 4) Pengaduan tentang pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal dapat disampaikan secara langsung kepada Sekretariat Unit Pengaduan Kabupaten Tegal serta TNP2K sesuai dengan materi pengaduan.
- 5) Penyelesaian tentang kualitas, kuantitas, Perum BULOG dapat langsung menyelesaikan/menindaklanjuti.

BAB VIII
LAIN – LAIN

Raskin adalah hak masyarakat berpendapatan rendah yang diberikan dan ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka mencukupi sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras. Apabila terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya, sehingga masyarakat berpendapatan rendah dirugikan atau tidak menerima, maka para pelaksana Raskin yang menimbulkan kerugian tersebut dan penerima yang tidak berhak (tidak terdaftar dalam DPM-1) dapat dituntut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

BAB IX
PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyaluran Raskin di Kabupaten Tegal Tahun 2015 ini dibuat sebagai acuan pelaksanaan Program Raskin di Kabupaten Tegal.



BUPATI TEGAL,

ENTHUIS SUSMONO